

PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KPU KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022
2022

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 03/HK.03.1-Kpt/1303/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/1303/2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung perlu menyusun Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan berdasarkan hal tersebut perlu juga menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; KPT KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang : Menetapkan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2022 yang tercantum pada lampiran.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2022.

- Lampiran 3 (tiga) Halaman.